



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.Kons/2021/PN Pwk**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Danny Mindamora, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Naripan No.25 Bandung yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 17 September 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT.KCIC) yang beralamat di Jalan Tol Jakarta – Cikampek KM 0+800, Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

### **Terhadap:**

1. Sulaeman, alamat Perum Puri Yasmin Blok H No. 16, Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagai Termohon Konsinyasi III;
2. Sofian Ansori, Perum Puri Yasmin Blok H No. 10 Desa Kembang Kuning Kec. Jatiluhur kab. Purwakarta, sebagai Termohon Konsinyasi VII;
3. Dwi Prihartanto, laki-laki, alamat di Perum Yasmin Blok I Nomor 10, Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagai Termohon Konsinyasi IX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk, tanggal 28 Oktober 2021 tentang perintah Penawaran;
2. Berita Acara Penawaran Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN.Pwk tanggal 1 Nopember 2021 tentang perintah pemanggilan terhadap 9 (sembilan) orang Termohon untuk menerima pembayaran uang kompensasi yang akan diserahkan oleh Pemohon Konsinyasi;
4. Berita Acara Penyerahan uang Konsinyasi Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk tanggal 12 Nopember 2021;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk, tanggal 1 Nopember 2021 tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan permohonan penitipan uang (konsinyasi);
6. Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk tanggal 1 Nopember 2021 tentang hari sidang untuk penitipan uang kompensasi (Konsinyasi);
7. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan uang (Konsinyasi) terhadap kompensasi tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang terlintasi oleh jaringan transmisi tenaga listrik yang dibangun oleh PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT.KCIC) terhadap:

1. Anggit Wahyu Riyadi alamat Perum Puri Yasmin Blok 1 Nomor 8, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 50,612,925 (lima puluh juta enam ratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kinsinyasi I;
2. Eva Aprilliana, alamat Perum Puri Yasmin Blok I No. 9 , Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 50,612,925 (lima puluh juta enam ratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi II;
3. Sulaeman, alamat Perum Puri Yasmin Blok H No. 16, Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 28,947,458 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi III;
4. Salamudin Nasir, alamat Perum Puri Yasmin Blok H No. 9, Desa kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 15,786,630 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi IV;
5. Taupik, Perum Puri Yasmin , Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 42,003,878 (empat puluh dua juta tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi V;
6. Yana Mulyana, Perum Puri Yasmin Blok H. No. 18, Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 51,629,525 (lima puluh satu juta enam ratus duapuluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi VI;
7. Sofian Ansori, Perum Puri Yasmin Blok H No. 10 Desa KembangKuning Kec. Jatiluhur Kabupaten . Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 29,117,562 (dua puluh Sembilan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sebagai Termohon Konsinyasi VII;
8. Gilang Perdana Sukma, alamat Perum Puri Yasmin Blok H19, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 84/2021/323/gd/pt

sebesar Rp. 4,292,328 (empat puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi VIII;

9. Dwi Prihartanto, laki-laki, alamat di Perum Yasmin Blok I Nomor 10 , Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 4,385,175 (empat juta tiga ratus dekapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), sebagai Termohon Konsinyasi IX ;
10. Lazuardi Maulana Sulthan, alamat Kaum Kidul Rt.006 Rw.002, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 50,219,415 (lima puluh juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus lima belas rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi X;
11. Dedi Sanudi, alamat Perum Puri Yasmin Blok H Nomor 14, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 2,894,216 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi XI;
12. Cucu Cuhayati, alamat Perum Puri Yasmin Blok H Nomor 8, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 3.131.816 (tigajuta seratis tiga ;puluh satu ribu delapan ratus enam belas tupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi XII;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta dengan penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk tanggal 28 Oktober 2021 telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang kompensasi terhadap 12 (dua belas) orang Termohon;

Menimbang, bahwa atas penawaran yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta, Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VIII dan Termohon X, Termohon XI dan Termohon XII menyatakan menerima penawaran, sedangkan Termohon III, Termohon VII dan Termohon IX menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang menyatakan menerima penawaran kompensasi, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta dengan penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk tanggal 1 Nopember 2021 telah memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta agar melakukan pemanggilan guna diserahkan uang kompensasi oleh Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dan hal mana telah direalisasikan sebagaimana Berita Acara Penyerahan uang Kompensasi Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk tanggal 12 Nopember 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta telah menunjuk Hakim untuk menyidangkan penitipan uang kompensasi sebagai Konsinyasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Para Termohon hadir menghadap sendiri dipersidangan menyatakan tetap menolak penawaran kompensasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Poto kopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Poto kopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruangan bebas jaringan transmisi tenaga listrik. selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Poto kopi Surat ijin prinsip penyediaan power transaksi dan relokasi aset PLN terdampak Pembangunan Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung nomor 0064/TRS.01.01/DIR/2017 tanggal 18 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Poto kopi Surat dari kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan rekan mengenai nilai Kompensasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Poto kopi Surat pernyataan tidak setuju atas nama Anggit Wahyu Riyadi, Eva Aprilliana, Salamudin Nasir, Taupik , Yana Mulyana , Gilang Perdana Sukma, Lazuardi Maulana Sulthan, Dedi Sanudi, Cucu Cuhayati dan Para Termohon ( Sulaeman, Sofian Ansori dan Dwi Prihartanto), Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anggit Wahyu Riyadi, Eva Aprilliana, Salamudin Nasir, Taupik , Yana Mulyana , Gilang Perdana Sukma, Lazuardi Maulana Sulthan, Dedi Sanudi, Cucu Cuhayati dan Para Termohon ( Sulaeman, Sofian Ansori dan Dwi Prihartanto), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Poto kopi Daftar hadir sosialisasi penawaran kompensasi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Poto kopi surat Kuasa Khusus Nomor 081700/HK.04/2021 tanggal 17 September 2021, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Poto kopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Wajib Pajak PT. Tujuh Bintang Mandiri, selanjutnya diberi tanda P-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Poto kopi Akta Pernyataan Perusahaan PT. Kereta Cepat Indonesia China Nomor 86 taggal 16 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Poto kopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum pemegang Saham Nomor 16 tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

Bukti- bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-1.P-2 hanya berupa prin out dan P-6 serta P-9 hanya berupa poto kopi tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Agus Triyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa Saksi pernah menjadi Plt Kepala Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa Saksi tahu pernah ada pembayaran kompensasi terhadap tanah dan bangunan rumah milik warga yang terlntasi jalur Sutet;
  - Bahwa yang terlntasi jalur sutet banyak tapi yang waktu itu yang menolak kompensasi ada 12 (dua belas) orang dan yang Saksi dengar dari 12 (dua belas) orang yang semula menolak tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang sudah menerima sedangkan yang 3 (tiga) orang belum mau menerima yaitu Para Termohon yang saat ini bersidang;
  - Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kompensasi ada sosialisasi terhadap warga, tapi Saksi tidak hadir karena waktu itu Saksi belum menjadi PLT Kepala Desa melainkan masih Sekretaris Desa;
  - Bahwa ada tafsiran nilai kompensasi yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
  - Bahwa penarikan jaringan listrik tersebut tidak mengambil hak atas tanah dan bangunan warga karena mereka masih menempati tanah dan bangunan tersebut;
  - Bahwa penarikan jalur listrik tersebut itu untuk adalah untuk kepentingan pembangunan kereta cepat;
2. Saksi Slamet Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT KCIC ;
  - Bahwa ada Relokasi Asset PLN yang terdampak oleh pembangunan Trase Kereta Cepat Jakarta- Bandung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bangunan maupun tanaman yang terlintasi

penarikan jaringan listrik tersebut diberikan kompensasi;

- Bahwa sebagian besar sudah menerima tapi ada yang menolak yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang diantaranya adalah Para Termohon yang saat ini bersidang;
- Bahwa yang menjadi alasan tidak bersedia menerima kompensasi adalah mengenai ukuran luas yang terlintasi jaringan listrik lalu dilakukan pengukuran ulang, karena lokasinya adalah perumahan maka dalam pengukuran ulang hasilnya ada yang naik dan ada yang turun, Jadi kalau satu rumah luasnya berkurang maka rumah sebelahnya luas yang terkena nambah;
- Bahwa yang melakukan penilaian besaran kompensasi adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Bahwa Tafsirannya dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sedangkan yang melakukan pengukuran adalah PT. Wijaya Karya (Persero);
- Bahwa PT. KCIC sudah memiliki ijin prinsip dari PT. PLN (persero) untuk melaksanakan relokasi tower listrik yang terdampak pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung termasuk perijinan pembongkaran dan relokasi asset serta kebutuhan khusus lainnya;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Pemohon sehubungan dengan pekerjaan tersebut adalah merelokasi tower dan bentangan kabel listrik dan membuat lebih tinggi dari yang sebelumnya;
- Bahwa perhitungan besaran luas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi dan tenaga listrik yaitu Kompensasi untuk tanah adalah  $15\% \times \text{luas tanah dibawah ruang bebas} \times \text{Nilai harga pasar tanah dari lembaga penilai}$ , sedangkan Kompenasi untuk bangunan adalah  $15\% \times \text{Luas bangunan dibawah ruang bebas} \times \text{Nilai pasar bangunan dari lembaga penilai}$ ;

3. Zamzam Muhamad Iqbal, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT KCIC;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya penarikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang melintasi perumahan Perum Puri Yasmin, Desa kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pekerjaan tersebut itu untuk kepentingan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung;
- Bahwa yang punya proyek adalah PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atas ijin dari PT. PLN (Persero);

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung atau bangunan yang terlintasi oleh jaringan listrik tersebut diberikan kompensasi;

- Bahwa sebagian besar sudah menerima tapi ada yang menolak yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk para Termohon yang saat ini bersidang;
- Bahwa Saksi tahu alasan penolakan dari Termohon adalah mengenai ukuran luas yang terlintasi jaringan listrik dan ada juga yang minta supaya seluruh luas tanah dan bangunannya diberi kompensasi;
- Bahwa nilai kompensasi dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sedangkan yang melakukan pengukuran adalah PT. Wijaya Karya (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi dan tenaga listrik, maka Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/ atau Tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi dan tenaga listrik antara lain ditentukan bahwa Pemegang izin Usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberi kompensasi wajib menyampaikan sosialisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada masyarakat serta inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman dimana dalam hal pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi dapat mengajukan keberatan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui kantor kelurahan/ desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi dan tenaga listrik, maka pemegang izin wajib melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai untuk melakukan penilaian besaran Kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi Agus Triyana, Slamet Wahyudi dan Zamzam Muhamad Iqbal maka dipersidangan terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan dimana Pemohon adalah subyek hukum yang diberi ijin untuk melakukan pekerjaan relokasi tower listrik yang terdampak pembangunan kereta cepat Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan termasuk penggantian pembongkaran dan relokasi asset serta kebutuhan khusus lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat tertanda P-7 dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi Agus Triyana, Slamet Wahyudi dan Zamzam Muhamad Iqbal maka dipersidangan terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan dimana Pemohon sebagai subyek hukum yang diberi ijin untuk melakukan pekerjaan relokasi tower listrik yang terdampak pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi Agus Triyana, Slamet Wahyudi dan Zamzam Muhamad Iqbal dipersidangan terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan bahwa kompensasi yang diberikan oleh Pemohon kepada masyarakat termasuk diantaranya kepada Para Termohon telah dihitung oleh Lembaga Penilai yang sah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi dan tenaga listrik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan penawaran dan penitipan uang kompensasi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi dan tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk tanggal 28 Oktober 2021 Jo. Berita Acara Penawaran Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk tanggal 29 Oktober 2021, maka atas permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Purwakarta telah melakukan penawaran pembayaran uang kompensasi terhadap 12 (dua belas) orang Termohon, termasuk para Termohon dimana dari 12 (dua belas) orang tersebut 9 (sembilan) diantaranya menyatakan menerima penawaran sedangkan 3 (tiga) orang lagi yaitu para Termohon menolak penawaran;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi dan tenaga listrik maka dalam hal calon penerima Kompensasi tidak ditemukan atau menolak Kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi dan tenaga listrik tidak mengatur tatacara bagaimana acara penitipan kompensasi dijalankan, maka penitipan uang kompensasi in casu dijalankan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 yang diperbaiki dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta telah menunjuk Hakim untuk menyidangkan permohonan penitipan uang kompensasi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya perbedaan luas yang dikemukakan oleh Termohon VII bukanlah bagian dari yurisdiksi pemeriksaan permohonan *a quo*, karena mengenai hal adanya perbedaan nilai kompensasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 yang diperbaiki dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dapat diajukan melalui mekanisme pengajuan keberatan kepada pengadilan yang pemeriksaannya terpisah dengan pemeriksaan permohonan penitipan uang ganti kerugian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai penawaran pembayaran dan penitipan uang Kompensasi (konsinyasi) yang diajukan oleh Pemohon, dipandang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman yang berada dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bebas haknya menggunakan tenaga listrik serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi atas atas penarikan jaringan SUTET yang melewati tanah/ bangunan/ tanaman milik:
  - Termohon Kompensasi III sebesar Rp. 28,947,458 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
  - Termohon Kompensasi VII sebesar Rp. 29,117,562 (dua puluh Sembilan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
  - Termohon Kompensasi IX sebesar Rp. 4,385,175 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk melakukan penyimpanan uang kompensasi sejumlah tersebut di atas di rekening kepanitreaan Pengadilan Negeri Purwakarta;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.26.806.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021, oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Gatot Hadi Purwono,S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta, Kuasa Pemohon, Termohon Konsinyasi III tanpa dihadiri oleh Termohon Konsinyasi VII dan Termohon Konsinyasi IX.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gatot Hadi Purwono,S.H.,M.H

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Atk	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Materai Penetapan Penawaran	Rp 10.000,00
5. Materai Penawaran	Rp 10.000,00
6. PNBP Penawaran	Rp 120.000,00
7. Materai penawaran	Rp 120.000,00
8. Panggilan`	Rp 2.016.000,00
9. PNBP Panggilan Pertama	Rp 140.000,00
10. PNBP Penetapan penerimaan uang	Rp 10.000,00
11. Materai penetapan penerimaan uang	Rp 10.000,00
12. Materai Berita Acara	Rp 90.000,00
13. PNBP Berita Acara	Rp 90.000,00
14. Sumpah	Rp 75.000,00
Jumlah	Rp26.806.000,00

(dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)